



PUTUSAN
Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ropo Sembiring
2. Tempat lahir : Garunggang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 6 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Rumah Galuh Kec. Sei Bingai
Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Ropo Sembiring ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 2 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 3 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan No.371/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa Ropo Sembiring telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Secara tidak sah yang memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf d UU RI no. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ropo Sembiring dengan pidana penjara selamam 5 (lima) bulan dikurangi selamam terdakwa dalam tahanan dengan perintash terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatakan barang bukti : Nihil;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ROPO SEMBIRING pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di Kebun Sawit Milik NAIK GINTING yang terletak di belakang SMPN 3 Rumah Galuh Desa Rumah Galuh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib sedang berada di rumah saksi ARIYANTO SITEPU als ANTO LEPOT di Dusun III Desa Rumah Galuh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat bekerja mengikati daun sirih, kemudian datang PALETO GINTING (DPO) mengajak terdakwa pergi dari rumah saksi ARIYANTO SITEPU als ANTO LEPOT dan ditengah jalan PALETO GINTING (DPO) berkata kepada terdakwa "ayo ambil sawit NAIK" dan terdakwa menjawab "ayo" selanjutnya terdakwa bersama dengan PALETO GINTING (DPO) pergi menuju ke lokasi kebun sawit milik saksi NAIK GINTING yang berada belakang SMPN 3 Rumah Galuh Desa Rumah Galuh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, ketika sampai PALETO GINTING (DPO) pergi mengambil egrek sawit didekat lokasi SMPN 3 Rumah Galuh, setelah PALETO GINTING (DPO) kembali dari mengambil egrek kemudian terdakwa bersama PALETO GINTING (DPO) mencari buah sawit yang sudah masak di kebun NAIK GINTING setelah

Halaman 2 dari 11 Putusan No.371/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan buah kelapa sawit yang sudah masak PALETO GINTING (DPO) langsung menggerek buah sawit tersebut dari pohonnya dan setelah buah sawit jatuh kemudian terdakwa menggunakan tangannya mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di egrek ke sebelah kebun saksi NAIK GINTING selanjutnya terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit yang berhasil diambil menggunakan sepeda motor Honda Revo milik PALETO GINTING (DPO) untuk dijual dan pada saat itu terdakwa dilihat oleh saksi MARTALINA BR SINULINGGA, saat itu terdakwa mencoba menjual kepada saksi SATIMIN BANGUN namun saksi SATIMIN BANGUN tidak mau menerima/membeli buah kelapa sawit tersebut sehingga terdakwa membawa kembali buah kelapa sawit tersebut dan menyimpannya dibelakang rumah TOPAN SURBAKTI. Karena merasa dirugikan maka saksi NAIK GINTING melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sei Bingai hingga akhirnya terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2017 untuk diproses hukum yang berlaku;

Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit dikebun milik NAIK GINTING tidak ada ijin dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban NAIK GINTING mengalami kerugian Rp. 892.500,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROPO SEMBIRING pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di Kebun Sawit Milik NAIK GINTING yang terletak di belakang SMPN 3 Rumah Galuh Desa Rumah Galuh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Setiap orang secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib sedang berada di rumah saksi RIYANTO SITEPU als ANTO LEPOP di Dusun III Desa Rumah Galuh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat bekerja mengikati daun sirih, kemudian datang PALETO GINTING (DPO) mengajak terdakwa pergi dari rumah saksi RIYANTO SITEPU als ANTO LEPOP dan ditengah jalan PALETO GINTING (DPO) berkata kepada terdakwa “ayo ambil sawit NAIK” dan terdakwa menjawab “ayo”

Halaman 3 dari 11 Putusan No.371/Pid.Sus/2017/PN Stb.



selanjutnya terdakwa bersama dengan PALETO GINTING (DPO) pergi menuju ke lokasi kebun sawit milik saksi NAIK GINTING yang berada belakang SMPN 3 Rumah Galuh Desa Rumah Galuh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, ketika sampai PALETO GINTING (DPO) pergi mengambil egrek sawit didekat lokasi SMPN 3 Rumah Galuh, setelah PALETO GINTING (DPO) kembali dari mengambil egrek kemudian terdakwa bersama PALETO GINTING (DPO) mencari buah sawit yang sudah masak di kebun NAIK GINTING setelah menemukan buah kelapa sawit yang sudah masak PALETO GINTING (DPO) langsung mengegrek buah sawit tersebut dari pohonnya dan setelah buah sawit jatuh kemudian terdakwa menggunakan tangannya mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di egrek ke sebelah kebun saksi NAIK GINTING selanjutnya terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit yang berhasil diambil menggunakan sepeda motor Honda Revo milik PALETO GINTING (DPO) untuk dijual dan pada saat itu terdakwa dilihat oleh saksi MARTALINA BR SINULINGGA, saat itu terdakwa mencoba menjual kepada saksi SATIMIN BANGUN namun saksi SATIMIN BANGUN tidak mau menerima/membeli buah kelapa sawit tersebut sehingga terdakwa membawa kembali buah kelapa sawit tersebut dan menyimpannya dibelakang rumah TOPAN SURBAKTI. Karena merasa dirugikan maka saksi NAIK GINTING melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sei Bingai hingga akhirnya terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2017 untuk diproses hukum yang berlaku. Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit dikebun milik NAIK GINTING tidak ada ijin dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban NAIK GINTING mengalami kerugian Rp. 892.500,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAIK GINTING, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 13.30 wib di Dusun III Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat itu istri saksi didatangi oleh saksi Marta Br. Sinulingga yang mengatakan bahwa saksi Marta Br. Sinulingga bertemu dengan Terdakwa yang sedang membawa buah sawit lalu saksi Marta Br. Sinulingga menanyakan kepada Terdakwa darimana buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa dan Terdakwa mengatakan kalau buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun saksi;
- Bahwa saksi Marta Br. Sinulingga memberitahukan kepada istri saksi dengan maksud untuk memastikan kebenarannya dan ternyata buah kelapa sawit saksi sudah hilang dan kelihatannya baru saja dipanen selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah sawit dan yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah Polisi;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada temannya;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah egrek;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi yaitu sekitar Rp.892.500,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. ARYANTO SITEPU, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 13.30 wib di Dusun III Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat itu istri saksi didatangi oleh saksi Marta Br. Sinulingga yang mengatakan bahwa saksi Marta Br. Sinulingga bertemu dengan Terdakwa yang sedang membawa buah sawit lalu saksi Marta Br. Sinulingga menanyakan kepada Terdakwa darimana buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa dan Terdakwa mengatakan kalau buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun saksi;
- Bahwa saksi Marta Br. Sinulingga memberitahukan kepada istri saksi dengan maksud untuk memastikan kebenarannya dan ternyata buah

Halaman 5 dari 11 Putusan No.371/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit saksi sudah hilang dan kelihatannya baru saja dipanen selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah sawit dan yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah Polisi;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada temannya;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah egrek;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Naik Ginting yaitu sekitar Rp.892.500,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. MARTALINA BR. SINULINGGA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 13.30 wib di Dusun III Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat itu istri saksi didatangi oleh saksi Marta Br. Sinulingga yang mengatakan bahwa saksi Marta Br. Sinulingga bertemu dengan Terdakwa yang sedang membawa buah sawit lalu saksi Marta Br. Sinulingga menanyakan kepada Terdakwa darimana buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa dan Terdakwa mengatakan kalau buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun saksi;
- Bahwa saksi Marta Br. Sinulingga memberitahukan kepada istri saksi dengan maksud untuk memastikan kebenarannya dan ternyata buah kelapa sawit saksi sudah hilang dan kelihatannya baru saja dipanen selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah sawit dan yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah Polisi;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah egrek;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Naik Ginting yaitu sekitar Rp.892.500,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 13.30 wib di Dusun III Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik saksi Naik Ginting;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Paletto Ginting (DPO);
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa sedang bekerja dirumah saudara Anto Lepot untuk mengikat sirih kemudian Terdakwa diajak oleh Paletto Ginting (DPO) untuk mengambil buah sawit dikebun milik saksi Naik Ginting, lalu Paletto Ginting (DPO) masuk ke dalam kebun dengan membawa egrek lalu Terdakwa menyusul masuk ke areal perkebunan tersebut dengan maksud untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi Naik Ginting;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut mau dijual oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual buah sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 15 (lima belas) tandan;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan adalah egrek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 13.30 wib di Dusun III Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai

Halaman 7 dari 11 Putusan No.371/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik saksi Naik Ginting;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Paleto Ginting (DPO);
- Bahwa benar awalnya pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di rumah saudara Anto Lepot untuk mengikat sirih kemudian Terdakwa diajak oleh Paleto Ginting (DPO) untuk mengambil buah sawit di kebun milik saksi Naik Ginting, lalu Paleto Ginting (DPO) masuk ke dalam kebun dengan membawa egrek lalu Terdakwa menyusul masuk ke areal perkebunan tersebut dengan maksud untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi Naik Ginting;
- Bahwa benar rencananya buah kelapa sawit tersebut mau dijual oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual buah sawit tersebut;
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 15 (lima belas) tandan;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa pergunakan adalah egrek;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum



maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Ropo Sembiring sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 13.30 wib di Dusun III Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Paleto Ginting (DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik saksi Naik Ginting sebanyak 15 (lima belas) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Saksi Naik Ginting selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Naik Ginting mengalami kerugian sebesar Rp.892.500,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Halaman 9 dari 11 Putusan No.371/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Naik Ginting;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ropo Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH